



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2026

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara tugas pemerintahan yang menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki integritas disiplin, tanggung jawab dan etika kerja dalam penyelenggaraan tugas pelayanan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat Daerah diperlukan pedoman pelaksanaan disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar Jam Kerja pegawai.
7. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
8. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi PPPK.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diterima pegawai Aparatur Sipil Negara diluar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
11. Kebijakan yang dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang adalah mengikuti Sabtu Sehat Juara, memiliki Buku Rekening Tabungan Sampah, dan Jumat Bersih Juara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan Disiplin PPPK di Lingkungan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin; dan
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib untuk kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesional PPPK.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

PPPK berkewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial ekonomi;
- f. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah;
- i. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan; dan
- o. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan Pejabat Pemerintah Yang Berwenang.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan/atau organisasi kemasyarakatan asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan/atau dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
- e. melakukan pungutan di luar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- i. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 5. melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- k. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala desa, dan perangkat desa;
 - l. melakukan perundungan, pelecehan, dan/atau kekerasan seksual;
 - m. menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya;
 - n. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian;
 - o. menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan/atau terlibat politik praktis;
 - p. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
 - q. melakukan perbuatan asusila, perselingkuhan dan mengganggu rumah tangga orang lain;
 - r. melakukan perjudian dan mabuk pada jam kerja;
 - s. beristri lebih dari satu tanpa izin dari istri yang sah; atau
 - t. menjadi istri kedua dan seterusnya.

BAB III HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5, dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;

- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
- c. pemotongan TPP sebesar 25% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga

Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 11

Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dijatuhkan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban:

- a. menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah;
- b. memberikan pelayanan secara adil tanpa membedakan agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan/atau status sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah; dan
- c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, yang berdampak pada Perangkat Daerah berupa:
 - 1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dijatuhkan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK/jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui hal yang dapat membahayakan keamanan Daerah atau merugikan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- c. masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, berupa:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- d. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;

- b. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;
- c. Masuk Kerja dan menaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, berupa pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK bagi PPPK yang:
 - 1. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 2. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- d. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m; dan
- e. menyelesaikan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 14

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan yakni melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, lembaga atau organisasi internasional, perusahaan asing, konsultan asing, dan/atau organisasi kemasyarakatan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dan/atau dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah Daerah;

- e. melakukan pungutan di luar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. melakukan kegiatan yang merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j angka 1 sampai dengan angka 7;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala desa, dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- k. melakukan perundungan, pelecehan, dan/atau kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- l. menyalahgunakan, memperjualbelikan, dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m;
- m. menyampaikan pendapat dan/atau menyebarluaskan informasi baik secara lisan maupun tertulis, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah Daerah;
- n. menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan/atau terlibat politik praktis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o;
- o. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p;
- p. melakukan perbuatan asusila, perselingkuhan, dan mengganggu rumah tangga orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q;
- q. melakukan perjudian dan mabuk pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r;
- r. beristri lebih dari satu tanpa izin dari istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s; dan/atau
- s. menjadi istri kedua dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf t.

BAB IV
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 16

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
- (4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 17

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual.
- (2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (4) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk disertai berita acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (6) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (8) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (9) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (10) PPPK yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (11) PPPK yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.

Bagian Ketiga

Tim Pemeriksa

Pasal 19

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terdiri dari:
 - a. unsur atasan langsung;
 - b. unsur pengawasan; dan
 - c. unsur kepegawaian.

- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.
- (5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.

Bagian Keempat

Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 23

- (1) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum, wajib:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;

- b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena pejabatnya lowong, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
 - (4) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah;
- b. dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia;
- c. dalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian maka PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula;
- d. PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah yang dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula; dan
- e. PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Fungsional Ahli Madya yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 25

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keenam

Pertimbangan Dalam Menentukan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PPPK berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Pasal 27

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan maka PPPK yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.

- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPPK yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman Disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 28

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang bersangkutan dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (3) Hukuman Disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.
- (4) PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya.
- (5) Setelah menjalani Hukuman Disiplin pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan maka PPPK yang bersangkutan tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula didudukinya.
- (6) Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPPK yang telah selesai menjalani Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, kemudian diangkat dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya.
- (8) Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 29

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (4) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelanggaran Disiplin yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Agustus 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009